

KEUANGAN ANGGARAN-PERTANGGUNGJAWABAN

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2015/NO. 4 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.3 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UUNo.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perda Kota Magelang No.2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No.3 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No. 6 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No.2 Tahun 2009;Perda Kota Magelang No. 9 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No. 16 Tahun 2011; Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011; Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011; Perda Kota Magelang No. 19 Tahun 2011; Perda Kota 2 Magelang No. 6 Tahun 2012; Perda Kota Magelang No. 17 Tahun 2013; Perda Kota Magelang No. 6 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan Pasal 320 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan perda terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 Agustus 2015.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 4. (Lembar Daerah No.4 No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 4/2015).